



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
(LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam memahami ilmu pengetahuan yang universal dan global dibutuhkan kemampuan bahasa yang baik;
- b. bahwa dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Purwokerto dibutuhkan program bahasa yang tersusun secara sistematis dan terstruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pusat Pengembangan Bahasa (*Language Development Center*) Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4726/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA (*LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER*) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang selanjutnya disingkat UMP adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang merupakan Amal Usaha Muhammadiyah dan berkedudukan di Purwokerto.
2. Fakultas adalah bagian organisasi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan Pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
3. Pimpinan adalah pejabat Universitas dan/atau Pejabat Fakultas yang diberikan wewenang menjalankan kepemimpinan di tingkatnya untuk menjalankan organisasi.
4. Pusat Pengembangan Bahasa (*Language Development Center*) yang selanjutnya disebut dan disingkat LDC adalah sebuah pusat bahasa di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan arahan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama.
5. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Aktifitas Instruksional yang selanjutnya disingkat LPMPAI adalah lembaga yang bertugas melaksanakan peran universitas dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik dan non akademik. Mengembangkan, mengendalikan, dan memberikan jaminan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi, melalui berbagai macam program dan aktivitas yang ditujukan untuk mencapai peningkatan kualitas secara berkelanjutan bagi perguruan tinggi.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UMP.
7. Mahasiswa adalah Peserta Didik yang terdaftar secara sah dan belajar di UMP.
8. Mahasiswa tidak aktif adalah peserta didik yang melakukan cuti tanpa izin dengan tidak melaksanakan registrasi atau tidak membayar biaya perkuliahan dalam semester tahun akademik yang berjalan.
9. Mahasiswa cuti akademik adalah peserta didik yang melakukan pengajuan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapatkan persetujuan pejabat UMP yang berwenang.
10. Mahasiswa skorsing adalah peserta didik yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan akademik/non-akademik dalam jangka waktu tertentu dan dicabut haknya sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu oleh Pimpinan UMP.
11. Pegawai adalah orang yang bekerja di UMP yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga kependidikan fungsional yang berstatus tetap dan tidak tetap.
12. Dosen UMP adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terdaftar di UMP.

13. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di UMP
14. Tenaga Kependidikan Fungsional adalah pegawai yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis, yang terdiri dari instruktur, programmer, guru, laboran, dan, pustakawan.
15. Instruktur terdiri dari Instruktur Tetap dan Instruktur Luar Biasa.
16. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban studi pada setiap mata kuliah.
17. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah SKS tiap mata kuliah yang telah ditempuh. Ukuran nilai tersebut akan dikalikan dengan nilai bobot tiap mata kuliah kemudian dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh dalam periode tersebut.
18. TOEFL atau *Test of English as a Foreign Language* merupakan *proficiency test* atau tes kecakapan yang digunakan untuk mengukur kompetensi berbahasa Inggris individu yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris atau bukan penutur jati (*non-native English speaker*). Tes ini mencakup aspek kompetensi mendengarkan (*Listening Comprehension*) dan membaca (*Reading Comprehension*) serta tata bahasa (*Structure and Written Expressions*), dan dikembangkan oleh *Educational Testing Services*, Amerika Serikat. Tes ini menjadi salah satu persyaratan untuk menempuh studi di perguruan tinggi di Amerika Serikat.
19. TOEFL ITP atau *Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program* merupakan tes kecakapan yang digunakan untuk mengukur kompetensi berbahasa Inggris individu yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris atau bukan penutur jati (*non-native English speaker*) untuk keperluan internal institusi terkait pemenuhan persyaratan beasiswa dari beberapa lembaga penyedia beasiswa tertentu dan persyaratan untuk menempuh studi lanjut di perguruan tinggi di Indonesia.
20. TOEFL *Prediction* adalah tes yang digunakan untuk mengetahui perkiraan kecakapan bahasa Inggris seseorang yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris atau bukan penutur jati (*non-native English speaker*). Sering disebut sebagai simulasi TOEFL, tes ini memiliki struktur dan bentuk tes yang hampir mirip dengan dengan tingkat kesulitan yang setara dengan TOEFL resmi. Kecakapan yang diukur meliputi kompetensi mendengarkan (*Listening Comprehension*) dan membaca (*Reading Comprehension*) serta tata bahasa (*Structure and Written Expressions*).
21. TOEIC atau *Test of English for International Communication* dirancang untuk mengukur kompetensi berkomunikasi dalam bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang dipakai di lingkungan profesional/pekerjaan. Tes ini mencakup aspek kompetensi mendengarkan (*Listening Comprehension*) dan membaca (*Reading Comprehension*). *TOEIC Speaking & Writing* mencakup kompetensi pengucapan, kosakata, tata bahasa, kelancaran serta keselarasan kalimat dan ide.
22. iBT atau *Internet Based-Test of English as a Foreign Language* merupakan *proficiency test* atau tes kecakapan yang digunakan untuk mengukur kompetensi berbahasa Inggris individu yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris atau bukan penutur jati (*non-native English speaker*) yang dilakukan secara daring (dalam jaringan). Tes ini mencakup aspek kompetensi mendengarkan (*Listening Comprehension*) dan membaca (*Reading Comprehension*), berbicara (*Speaking*) dan menulis (*Writing*).
23. IELTS atau *International English Language Testing System* merupakan *proficiency test* atau tes kecakapan yang digunakan untuk mengukur kompetensi berbahasa Inggris untuk keperluan belajar, bekerja atau bermigrasi ke negara-negara di mana Bahasa Inggris menjadi bahasa

pertama. Tes ini mencakup aspek kompetensi mendengarkan (*Listening Comprehension*) dan membaca (*Reading Comprehension*), berbicara (*Speaking*) dan menulis (*Writing*) terkait situasi keseharian. Tes ini dikembangkan oleh *British Council* dan IDP (*IELTS Australia and Cambridge Assessment English*).

24. *Stadium Générale* merupakan kegiatan akademik yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang pentingnya penguasaan keterampilan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Kegiatan ini mencakup kuliah umum dan orientasi Program Pengayaan Bahasa Inggris.
25. Yudisium merupakan proses akademik berupa/terkait penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik dalam Program Pengayaan Bahasa Inggris. Nilai dan kelulusan mahasiswa disampaikan dalam rapat umum yang diselenggarakan oleh LDC dan dihadiri oleh mahasiswa yang mengikuti Program Pengayaan Bahasa Inggris.
26. Nilai Huruf adalah nilai kualifikasi yang dinyatakan dengan huruf.
27. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan penilaian.
28. Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Catur dharma adalah kewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian masyarakat, dan Al Islam dan Kemuhammadiyah.
29. Norma dan etika akademik adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Pusat Pengembangan Bahasa (LDC) didirikan dengan maksud:

1. menyiapkan sumber daya mahasiswa yang memiliki kompetensi khususnya pengetahuan dan keterampilan bahasa Inggris.
2. memberikan layanan bahasa berupa pelatihan, pengujian dan penerjemahan bahasa bagi sivitas akademika dan masyarakat umum.

Pasal 3

Tujuan

Pusat Pengembangan Bahasa (LDC) didirikan dengan tujuan:

1. melaksanakan Program Pengayaan Bahasa Inggris untuk mahasiswa UMP.
2. menyelenggarakan pelatihan, pengetesan dan penerjemahan bahasa Inggris dan lainnya bagi sivitas akademika UMP dan masyarakat umum.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Sumber pembiayaan LDC diperoleh dari:

- a. Dana universitas yang penggunaannya sesuai dengan pagu universitas;
 - b. Dana yang diperoleh dari pelayanan bahasa.
- (2) Penganggaran: Anggaran pendapatan dan belanja LDC disusun berbasis kinerja sesuai dengan Pedoman Sistem Penganggaran Universitas.

BAB IV

KEORGANISASIAN

Pasal 5

Pengurus Keorganisasian

- (1) Struktur kepengurusan LDC terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bagian Program Pengayaan Bahasa Inggris (PPBI);
 - d. Bagian Penerjemahan;
 - e. Bagian Pelatihan dan Pengetesan;
 - f. Bagian Kerjasama;
 - g. Bagian Umum/Administrasi.
- (2) Tugas pokok dan tata kerja struktur organisasi disusun oleh LDC dengan pengesahan dari LPMPAI UMP.
- (3) Pengesahan struktur organisasi ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor UMP.
- (4) Masa jabatan pengurus LDC ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor UMP.
- (5) Apabila pengurus mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya maka ketua atau sekretaris mengajukan pemberhentian dan pengangkatan pengurus baru kepada Rektor UMP melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadi hal tersebut.
- (6) Perubahan dan/atau pergantian pengurus dalam masa jabatan harus berdasarkan pertimbangan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor UMP.

Pasal 6

Persyaratan

- (1) Ketua LDC adalah pegawai UMP yang memiliki:
 - a. Pangkat atau golongan minimal III/b
 - b. Pendidikan formal minimal S-2 pendidikan, bahasa dan/atau sastra Inggris, manajemen atau bisnis.
 - c. Kemampuan manajerial.
- (2) Pengurus LDC adalah pegawai UMP yang memiliki:
 - a. Pangkat atau golongan minimal III/a
 - b. Pendidikan formal minimal S-1 pendidikan, bahasa dan/atau Sastra Inggris, manajemen atau bisnis
 - c. Kemampuan manajerial.



Pasal 7

- (1) Pengurus LDC terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga kependidikan fungsional atau instruktur.
- (2) Instruktur terdiri dari Instruktur tetap dan Instruktur Luar Biasa.
- (3) Instruktur tetap adalah tenaga kependidikan fungsional yang ditetapkan oleh universitas.
- (4) Instruktur Luar Biasa adalah tenaga kependidikan fungsional yang mengajar pada PPBI.

Pasal 8

Mekanisme dan tata cara pengangkatan instruktur

- (1) LDC dapat mengajukan pengangkatan calon instruktur yang baru ke universitas.
- (2) Calon instruktur diseleksi melalui mekanisme yang ditetapkan dan diangkat oleh universitas.
- (3) Instruktur luar biasa diseleksi dan diusulkan oleh LDC untuk diangkat berdasarkan kontrak dengan Universitas yang tata cara dan mekanismenya diatur oleh LDC.

Pasal 9

Pengurus LDC melaporkan progres kegiatan, laporan kinerja, laporan keuangan, dan lainnya kepada Rektor UMP melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 10

Pengurus LDC wajib membuat laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan yang dilaporkan kepada Rektor UMP melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama dan diserahkan kepada pengurus setelahnya sebagai serah terima kepengurusan.

Pasal 11

Segala pelanggaran dan/atau kejahatan pengurus dalam masa jabatan akan diproses, dan pengurus dikenakan sanksi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

BAB V

PROGRAM PENGAYAAN BAHASA INGGRIS

Pasal 12

Program Pengayaan Bahasa Inggris yang selanjutnya ditulis PPBI adalah kegiatan wajib mahasiswa UMP yang diselenggarakan oleh LDC.

Pasal 13

PPBI adalah sebuah layanan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa UMP untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan untuk memperoleh skor TOEFL minimal 400 dengan jumlah total 16 (enam belas) SKS.

✓ 89

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang mengikuti PPBI adalah mahasiswa S-1/D-4 dan D-3 UMP semua jurusan non-PBI dan Sastra atau Sastra Inggris.
- (2) Mahasiswa pada ayat (1) wajib menempuh Program Pengayaan Bahasa Inggris minimal dalam 4 (empat) semester yang harus ditempuh mulai semester I (satu) sampai dengan semester IV (empat).

Pasal 15

Level kecakapan bahasa Inggris terdiri dari *Starter, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced Low, Advanced Mid, dan Advanced High*.

1. Level *Starter* diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki keterampilan berbahasa Inggris setingkat pemula, yaitu memiliki dan menggunakan kosa kata, kalimat dan ekspresi/ungkapan umum yang terbatas dalam percakapan sederhana sehari-hari terkait informasi personal; tetapi masih melakukan banyak kesalahan mendasar yang mengubah makna.
2. Level *Elementary* diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki keterampilan berbahasa Inggris pada tingkat dasar dimana mereka memiliki dan menggunakan kosakata, kalimat, dan ekspresi/ungkapan yang terbatas dalam percakapan sehari-hari terkait informasi personal dan keluarga, interaksi sosial, geografi dan pekerjaan; mampu berkomunikasi tentang tugas rutin yang membutuhkan pertukaran informasi yang sederhana; tetapi masih melakukan kesalahan mendasar yang tidak mengubah makna.
3. Level *Pre-intermediate* diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki keterampilan berbahasa Inggris tingkat menengah dimana mereka mampu berkomunikasi dalam berbagai konteks seperti keluarga, pekerjaan, sekolah, atau waktu luang dan mampu menyampaikan alasan dan penjelasan sederhana; tetapi dengan beberapa kesalahan mendasar yang mempengaruhi makna.
4. Level *Intermediate* diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki keterampilan berbahasa Inggris tingkat menengah dimana mereka mampu mengkomunikasikan ide pokok terkait topik dalam bidangnya, mampu menyampaikan alasan dan penjelasan yang detail dan rinci, dan mampu berinteraksi dengan penutur jati; tetapi dengan beberapa kesalahan yang tidak mempengaruhi makna.
5. Level *Upper-intermediate* diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki keterampilan berbahasa Inggris tingkat menengah dimana mereka mampu menggunakan bahasa Inggris dalam ranah interaksi sosial dan mengkomunikasikan ide pokok terkait topik dalam ranah akademik dan profesional tanpa kesulitan untuk menggunakan ungkapan yang tepat dan sesuai dengan konteks.
6. Level *advanced low* diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki keterampilan berbahasa Inggris tingkat cakup dimana mereka mampu menggunakan bahasa Inggris untuk memaparkan serta mempertahankan pendapat dalam konteks interaksi sosial, akademik dan pekerjaan secara spontan, lancar, dan tepat.
7. Level *advanced mid* diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki keterampilan berbahasa Inggris tingkat cakup dimana mereka mampu menggunakan bahasa Inggris untuk memaparkan serta mempertahankan argumen dan pendapat dalam konteks interaksi sosial, akademik dan pekerjaan secara spontan, lancar dan tepat. Secara khusus, mahasiswa pada level ini mampu

menuangkan dan mempresentasikan ide, pemikiran, dan argumen dalam bentuk lisan dan tulisan serta merespon tanggapan orang lain secara tertata, lancar, tepat, kritis dan analitis.

8. Level *advanced high* diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki keterampilan berbahasa Inggris tingkat cakup seperti pada level *advanced mid* disertai keterampilan untuk memperoleh skor TOEIC *Speaking and Writing*, IELTS dan iBT minimal yang disyaratkan oleh perguruan tinggi, dalam dan luar negeri untuk kepentingan studi lanjut serta oleh perusahaan nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pekerjaan.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa mengawali program ini dengan *Placement Test* yang bertujuan untuk mengetahui level kecakapan awal Bahasa Inggris mahasiswa seperti dijelaskan pada pasal 15.
- (2) *Placement Test* mencakup tes kemampuan mendengarkan (*listening skill*) dan kemampuan membaca (*reading skill*) dan terdiri dari 5 (lima) bagian tes yang masing-masing berjumlah 24 (dua puluh empat) soal.
- (3) Mahasiswa dapat lulus di tiap bagiannya dengan minimal jumlah jawaban benarnya berjumlah 19 (sembilan belas) soal.

Pasal 17

Mahasiswa pada Pasal 14 ayat (1) wajib mencapai level minimal *Intermediate* dengan IPK minimal 2,76 (dua koma tujuh enam).

Pasal 18

Nilai

- (1) Penilaian hasil belajar suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
- (2) Standar konversi nilai akhir sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a (untuk rentang nilai 0-100) adalah sebagai berikut:

NO	Nilai	Huruf	Konversi
1	$86 \leq \text{Nilai} \leq 100$	A	4,00
2	$81 \leq \text{Nilai} < 86$	A-	3,67
3	$76 \leq \text{Nilai} < 81$	B+	3,33
4	$71 \leq \text{Nilai} < 76$	B	3,00
5	$66 \leq \text{Nilai} < 71$	B-	2,67
6	$61 \leq \text{Nilai} < 66$	C+	2,33
7	$56 \leq \text{Nilai} < 61$	C	2
8	$41 \leq \text{Nilai} < 56$	D	1
9	$< 41 \text{ E } 0,00$	E	0

5/9

- (3) Konversi nilai TOEFL *Prediction* bagi level *Intermediate*, *Upper Intermediate*, *Advanced low*, *Advanced mid* dan *Advanced high* (untuk rentang nilai 400 – 550)

Huruf	Level				
	Intermediate	Upper Intermediate	Advanced low	Advanced mid	Advanced high
A	427 – 430	457 – 460	487 – 490	517 – 520	547 – 550
A-	423 – 246	453 – 456	483 – 486	513 – 516	543 – 546
B+	419 – 422	449 – 452	479 – 482	509 – 512	539 – 542
B	415 – 418	445 – 448	475 – 478	505 – 508	535 – 538
B-	411 – 414	441 – 444	471 – 474	501 – 504	531 – 534
C+	407 – 410	437 – 440	467 – 470	497 – 500	527 – 530
C	403 – 406	433 – 436	463 – 466	493 – 496	523 – 526
D	399 – 402	429 – 432	459 – 462	489 – 492	519 – 522
E	< 398	< 428	< 458	< 488	< 518

Pasal 19

Kelulusan

- (1) Jika mahasiswa yang bersangkutan belum mencapai level dan IPK minimal yang ditentukan pada Pasal 17, mahasiswa dapat mengulang program ini pada semester 5 (lima), 6 (enam), dan seterusnya sampai level *Intermediate* dengan IPK minimal 2,76 (dua koma tujuh enam) tercapai.
- (2) Jika sampai dengan menjelang kelulusan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mencapai level *Intermediate*, mahasiswa wajib memperoleh nilai TOEFL *Prediction* minimal 450 (empat ratus lima puluh) dari LDC sebagai dokumen pendamping sertifikat Program Pengayaan Bahasa Inggris.

Pasal 20

Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan *Stadium Générale* di semester 1 (satu) dan Yudisium Program Pengayaan Bahasa Inggris bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.

Pasal 21

Mahasiswa Transfer/Pindahan

- (1) Mahasiswa transfer/pindah ke UMP maksimal pada semester 5 (empat) tidak wajib menempuh PPBI.
- (2) Mahasiswa pada ayat (1) dapat menggunakan sertifikat resmi TOEFL ITP dengan skor minimal 450 (empat ratus lima puluh), IELTS minimal 4,5 (empat koma lima), iBT minimal 41 (empat puluh satu), TOIEC minimal 550 (lima ratus lima puluh) atau TOEFL *Prediction* minimal 500 (lima ratus) dari LDC sebagai pengganti sertifikat Program Pengayaan Bahasa Inggris.

Pasal 22

Penyelenggara

- (1) Penanggungjawab kegiatan PPBI adalah Rektor UMP.
- (2) Pengarah kegiatan PPBI adalah Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama.
- (3) Pelaksana kegiatan PPBI adalah LDC.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Peraturan ini ditetapkan dan diberlakukan bagi semua mahasiswa aktif yang mengikuti PPBI.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 6 Dzulhijjah 1442 H

16 Juli 2021 M

Rektor,



Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep.

NIP 19770305 200501 1 001

Tembusan :

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro
7. Ketua LDC